



**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
KALIMANTAN TIMUR**

# LAPORAN KAJIAN *REGULATORY IMPACT* ASSESSMENT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK TAHUN 2025



## **Lokasi**

📍 Samarinda  
Jalan Letjen MT. Haryono No. 38  
Samarinda Ulu 75124

## **Hubungi Kami**

📍 [kanwilkaltim@kemenkum.go.id](mailto:kanwilkaltim@kemenkum.go.id)  
🌐 <https://kaltim@kemenkum.go.id>

**LAPORAN**  
**KAJIAN *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT***  
**DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kajian *Regulatory Impact Assessment* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak.

Kajian ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pembentukan regulasi (Peraturan Daerah) yang tidak hanya memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis namun juga memberikan dampak positif dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat khususnya terkait pemenuhan hak anak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan kajian ini. Besar harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda, 30 Juli 2025

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI KATA .....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK.....	9
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	9
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	11
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	13
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. ....	14
E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.....	17

F. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	18
G. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.....	20
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	
A. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.....	22
B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	22
C. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	23
D. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Budaya.....	25
E. Klaster Perlindungan Khusus Anak.....	26
BAB IV REGULATORY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.....	
A. Permasalahan.....	29
B. Identifikasi Tujuan.....	30
C. Konsultasi.....	30
D. Alternatif Tindakan.....	30
E. Analisis Manfaat dan Biaya.....	33
F. Rekomendasi.....	35
BAB V PENUTUP.....	36
A. Simpulan.....	36
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

## ***EXECUTIVE SUMMARY***

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Terkait pemenuhan hak anak tersebut, di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak). Namun demikian berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 154 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual serta **4355** kasus pernikahan anak dengan dominasi di Kecamatan Tenggarong. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerentanan anak di Kutai Kartanegara masih sangat tinggi, dan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak belum optimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu melalui tindakan legislatif dengan melakukan pembentukan, perubahan atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda) merupakan hukum tertulis yang isinya mengikat umum serta menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik disamping memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, dalam pembentukannya juga harus mempertimbangkan dampaknya khususnya kepada masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan *review* atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disusun adalah metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi yang ada di daerah, analisis manfaat dan biaya serta perampingan regulasi, diperlukan pembentukan perda baru dengan mengintegrasikan materi muatan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak serta penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam satu perda yang lebih komprehensif. Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengintegrasikan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan dan pernikahan anak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan hak anak menuju terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid



Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara terhadap perlindungan dan pemenuhan anak.

Pengaturan lebih lanjut terkait hak anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan *Convention*

*on The Rights of The Child* (Kovenasi tentang Hak-hak Anak), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* yang merupakan sebuah perjanjian yang mengikat di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam Lampiran BAB I Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 disebutkan Perlindungan Anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Cakupan perlindungan Anak ini dalam tataran kebijakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, *yaitu Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak*. Akan tetapi pembagian ini hanya untuk memudahkan koordinasi layanan pencegahan dan penanganan di lapangan, karena pada prinsipnya hak-hak Anak maupun layanan untuk Anak tidak bisa dikotak-kotakkan.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak ditingkat daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perda ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Tidak hanya berhenti disitu, selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah daerah kembali menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak). Hadirnya peraturan daerah tersebut semakin menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak sekaligus melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam

penyelenggaraan perlindungan anak di daerah salah satunya melalui kebijakan membangun kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kebijakan kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak guna mengakselerasi terwujudnya Indonesia layak anak. Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini telah meraih predikat KLA tingkat Madya. Hal ini tentu masih dapat didorong untuk meningkatkan status Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi KLA tingkat Nindya, bahkan Utama atau KLA salah satunya melalui pembentukan peraturan daerah yang menjamin Pemenuhan Hak Anak. Walaupun Kabupaten Kutai Kartanegara telah meraih predikat KLA tingkat Madya namun hingga saat ini belum ada payung hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai dasar penyelenggaraannya. Namun demikian, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak di daerah khususnya melalui pembentukan forum anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, pusat pembelajaran keluarga, dan sebagainya.

Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 154 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual serta **4355** kasus pernikahan anak dengan dominasi di Kecamatan Tenggarong. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerentanan anak di Kutai Kartanegara masih sangat tinggi, dan perlindungan terhadap hak-hak anak belum optimal.

Maraknya pernikahan anak memiliki keterkaitan erat dengan berbagai permasalahan lain, seperti putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan, serta masalah kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menghambat pemenuhan hak anak secara utuh. Sementara itu, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menandakan perlunya langkah tegas dalam pencegahan, penanganan korban, dan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan urgensi kehadiran

regulasi daerah yang komprehensif sebagai payung hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak.

Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak sekaligus upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi sangat mendesak. Peraturan Daerah akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengintegrasikan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya Perda ini, diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan dan pernikahan anak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak menuju terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun seperti telah dipaparkan sebelumnya, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya juga termuat upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pemenuhan hak anak melalui penilaian regulasi berbasis *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Penilaian regulasi berbasis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa peraturan terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk benar-benar efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui RIA, pembuat kebijakan mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap rancangan peraturan sebelum disahkan. Dengan pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), RIA mencegah lahirnya peraturan yang berbiaya tinggi, tumpang tindih, atau menimbulkan beban administratif berlebihan. Selain itu, RIA mendorong partisipasi publik dan pelaku usaha dalam proses pembentukan regulasi sehingga produk hukum lebih sesuai kebutuhan masyarakat dan mudah diimplementasikan. Dengan adanya RIA, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, dapat ditegakkan secara lebih optimal. Pada akhirnya, penerapan RIA secara konsisten akan meningkatkan kualitas dan kepatuhan

terhadap peraturan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak anak ?
2. Bagaimana praktik empiris pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
3. Apakah opsi terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian peraturan perundang-undangan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Merumuskan permasalahan dalam praktik pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Merumuskan rekomendasi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA); dan

4. Merumuskan ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dibentuk.

Sementara itu, kegunaan penyusunan kajian ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademis serta pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Pemenuhan Hak Anak.

#### **D. Metode**

Penyusunan kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Metode yuridis normatif ini yang dilakukan juga dilengkapi dengan pelibatan dinas terkait melalui kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun. Kajian ini juga dilengkapi dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan perundang-undangan yang sedang diusulkan serta membantu menentukan alternatif yang paling baik dari berbagai alternatif yang tersedia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Kajian *Regulatory Impact Assessment* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak ini terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemenuhan Hak Anak .
- Bab III Praktik Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bab IV *Regulated Impact Assessment* memuat analisis dampak yang dituangkan dalam *Regulated Impact Assessment Statement (RIAS)*.
- Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Di dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan, bahwa “Negara“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan, bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam konstitusi, pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terdapat di dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan, bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang angota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.



- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ dan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“. Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan tentang pendidikan, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang“. Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan dalam ayat (2) menyatakan, bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“.

## **B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Hak anak secara khusus diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 diantaranya sebagai berikut :

1. Hak penyandang disabilitas

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 54);

2. Hak anak untuk beribadah dan mengembangkan intelektualitas

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55);

3. Informasi tentang identitas dan orang tua

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri (Pasal 56 ayat (1));

4. Pengasuhan alternatif

Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56 ayat (2));

5. Hak anak mendapat bimbingan orang tua dan keluarga

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57(1));

6. Hak mendapatkan orang tua angkat.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 (2));

7. Pelindungan dari kekerasan /penyalahgunaan wewenang.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut (Pasal 58 (1));

8. Hak atas Informasi layak Pasal 60 (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepattutan (Pasal 60 ayat (2)); dan

9. Pembelaan /persamaan dimata hukum.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).

**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Lebih lanjut secara spesifik disebutkan pada ayat (3) bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan ayat (4) dan (5) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

**D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((UU Pemda) salah satunya mengatur urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. UU Pemda memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak dimana UU Pemda dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam Lampiran UU Pemda telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi: a) kualitas hidup perempuan; b) perlindungan perempuan; c) kualitas keluarga; d) sistem data gender dan anak; e) pemenuhan hak anak (PHA); f) perlindungan khusus anak. Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:

1. Kualitas Hidup Perempuan
  - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2. Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
  - b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 3. Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
  - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
- 4. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
  - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 5. Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
  - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota

- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

#### **E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) ditetapkan bahwa penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat rencana aksi daerah yang mengacu pada kebijakan KLA. Dokumen nasional kebijakan KLA memiliki beberapa tujuan diantaranya :



1. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
3. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

**F. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Peraturan Menteri Perbendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan peraturan menteri ini, pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Penyelenggaraan KLA berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut :

**1. Perencanaan KLA**

Merupakan langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.

Perencanaan KLA terdiri atas Deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA dan Profil KLA.

2. Pra-KLA

Merupakan kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA terdiri atas penilaian mandiri KLA dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.

3. Pelaksanaan KLA

Merupakan upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. Kegiatan pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD yang telah disusun.

4. Evaluasi KLA

Merupakan proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.

5. Penetapan Peringkat KLA

Merupakan nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA. Peringkat KLA terdiri atas Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

Penyelenggaraan KLA oleh pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang terdiri atas :

1. klaster hak sipil dan kebebasan;
2. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

4. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;  
dan
5. klaster Perlindungan Khusus Anak.

**G. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, hadirnya permen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan Pemenuhan Hak Anak.

Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan melalui:

1. Penyediaan Informasi Layak Anak  
Dilaksanakan melalui layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
2. Pengasuhan Layak Anak  
Dilaksanakan melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA).
3. Infrastruktur Ramah Anak  
Dilaksanakan melalui penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
4. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak  
Dilaksanakan dengan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).

5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak

Dilaksanakan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Ramah Anak melalui program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya melalui penyediaan Pusat Kreatif Anak (PKA).

### **BAB III**

## **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **A. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

Klaster hak sipil dan kebebasan mencakup hak anak untuk memiliki identitas (seperti nama dan kewarganegaraan), hak untuk berekspresi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan adalah sebagai berikut :

1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran per 31 Mei 2025 sebesar 99,34% (253.439).

Jumlah anak yang tercatat memiliki akta kelahiran adalah jumlah dari seluruh anak umur 0 -<18 Tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sudah diberikan kutipan akta kelahiran.

2. Telah terdapat layanan Pusat Informasi Layak Anak dalam bentuk perpustakaan layak anak pada beberapa sekolah.
3. Pelembagaan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak. Saat ini telah dibentuk forum anak pada tingkat kabupaten dan kecamatan diantaranya Kecamatan Muara Badak, Samboja, Loa Janan, Muara Kaman dan Muara Wis.

### **B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Klaster ini menjamin hak anak untuk hidup dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. Jika tidak memungkinkan, anak memiliki hak atas pengasuhan alternatif, seperti adopsi atau asuhan keluarga. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaksanaan

pemenuhan hak anak pada klaster ini di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Angka perkawinan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif tinggi. Berdasarkan data tahun 2024 jumlah perkawinan anak adalah 4355. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perkawinan anak diantaranya dengan melakukan kampanye/sosialisasi/ penyuluhan pencegahan perkawinan anak dan edukasi kesehatan reproduksi remaja.
2. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Saat ini PUSPAGA telah terbentuk pada tingkat kabupaten dan beberapa kecamatan.
3. Pemberian rekomendasi oleh Dinas Sosial terkait pengangkatan anak.

### **C. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Klaster ini mencakup hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang optimal, dan mendapatkan standar hidup yang layak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, pemenuhan hak anak pada klaster ini adalah sebagai berikut :

1. Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah bertambahnya kematian ibu dan anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah persalinan ibu hamil di fasilitas layanan kesehatan pada tahun 2024 sebesar 89,4% (11.541). Adapun angka kematian ibu sejak proses kehamilan hingga paska persalinan pada tahun 2024 terdata sebanyak 13 orang.

2. Perbaikan status gizi balita melalui program posyandu dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
3. Penyediaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 32 Puskesmas yang ditetapkan sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskemas pada tahun 2025 yaitu :

No.	Nama Puskesmas	Kecamatan
1.	Puskemas Samboja	Samboja
2.	Puskemas Handil Baru	Samboja
3.	Puskemas Sungai Merdeka	Samboja
4.	Puskemas Muara Jawa	Muara Jawa
5.	Puskemas Sanga-Sanga	Sanga-Sanga
6.	Puskemas Loa Janan	Loa Janan
7.	Puskemas Batuah	Loa Janan
8.	Puskemas Loa Duri	Loa Janan
9.	Puskemas Loa Kulu	Loa Kulu
10.	Puskemas Jonggon Jaya	Loa Kulu
11.	Puskemas Muara Muntai	Muara Muntai
12.	Puskemas Muara Wis	Muara Wis
13.	Puskemas Kota Bangun	Kota Bangun
14.	Puskemas Rimba Ayu	Kota Bangun
15.	Puskemas Mangkurawang	Tenggarong
16.	Puskemas Rapak Mahang	Tenggarong
17.	Puskemas Loa Ipuh	Tenggarong
18.	Puskemas Sebulu 1	Sebulu
19.	Puskemas Sebulu 2	Sebulu
20.	Puskemas Teluk Dalam	Tenggarong Seberang
21.	Puskemas Separi III	Tenggarong Seberang
22.	Puskemas Sungai Meriam	Anggana
23.	Puskemas Muara Badak	Muara Badak

24.	Puskesmas Badak Baru	Muara badak
25.	Puskesmas Marangkayu	Marangkayu
26.	Puskesmas Perangat	Marangkayu
27.	Puskesmas Muara Kaman	Muara Kaman
28.	Puskesmas Bunga Jadi	Muara Kaman
29.	Puskesmas Kahala	Kenohan
30.	Puskesmas Kembang Janggut	Kembang Janggut
31.	Puskesmas Tabang	Tabang
32.	Puskesmas Ritan	Tabang

4. Mewujudkan lingkungan sehat melalui akses air minum dan sanitasi yang layak melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk mengolah air baku menjadi air bersih dan aman untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi dan pembangunan sarana dan prasarana MCK individual bagi masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **D. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Budaya**

Klaster ini menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, serta hak untuk memanfaatkan waktu luang secara positif. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk terkait pemenuhan hak ini di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan :

1. Upaya pembentukan sekolah ramah anak pada berbagai jenjang mulai dari PAUD. SD. SMP dan SMA. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa Sekolah Ramah Anak pada jenjang pendidikan anak usia dini diantaranya yaitu TK Negeri Pembina Tenggarong, TK Negeri 1 Tenggarong, TK Negeri 2 Tenggarong, TK Negeri 3 Tenggarong, TK ABA Tenggarong dan TK Nurul Ilmi Tenggarong.



2. Memfasilitasi kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya Talent Kesah Rupa dan Festival Budaya FTBI.

#### **E. Klaster Perlindungan Khusus Anak**

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah kekerasan pada anak tahun 2024 sebanyak 154 kasus dengan rincian 16 kasus kekerasan fisik, 36 kasus kekerasan

psikis, 63 kasus kekerasan seksual, 10 kasus kekerasan ekonomi dan 29 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A) telah terdapat pelayanan dalam rangka penanganan hal tersebut sebagai berikut :

1. Penerimaan pengaduan  
Menyediakan jalur pengaduan untuk korban kekerasan dan masalah lainnya.
2. Pendampingan psikologi  
Memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarga.
3. Pendampingan hukum pidana dan perdata  
Menyediakan bantuan hukum bagi korban termasuk dalam proses pidana dan perdata di pengadilan.
4. Pendampingan hukum non litigasi  
Memberikan bantuan hukum di luar proses peradilan seperti negosiasi dan mediasi.
5. Fasilitasi persidangan  
Membantu korban dalam proses persidangan, misalnya dengan menyediakan transportasi atau penginapan.
6. Penjangkauan korban  
Mencari dan menjangkau korban kekerasan atau masalah lainnya.
7. Pengelolaan kasus  
Melakukan pencatatan, pengolahan dan pemantauan kasus yang ditangani.
8. Penampungan sementara  
Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan.
9. Mediasi kasus anak  
Memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus anak.

10. Perlindungan perempuan dan anak

Memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami ancaman atau kekerasan.

11. Rujukan layanan lanjutan

Merujuk korban kepada layanan lain yang lebih spesifik seperti layanan kesehatan dan rehabilitasi.

**BAB IV**  
***REGULATORY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS)***  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

**A. Permasalahan**

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perda ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Tidak hanya berhenti disitu, selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak).

Namun berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 154 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual serta **4355** kasus pernikahan anak dengan dominasi di Kecamatan Tenggarong. Angka anak-anak yang putus sekolah pun terbilang masih tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara karena keterbatasan sarana pendidikan. Selain itu dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 berada pada predikat Madya dan belum berhasil menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil kajian atas fakta-fakta di lapangan terdapat beberapa permasalahan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Belum memadainya regulasi di daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

## **B. Identifikasi Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Menciptakan regulasi terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang memadai;
2. Mengoptimalkan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
3. Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak melalui pemenuhan hak anak yang optimal.

## **C. Konsultasi**

Telah dilakukan konsultasi melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara terkait implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2013 (sebagaimana telah diubah dengan perda Nomor 12 Tahun 2020) sehingga didapatkan informasi mengenai tingkat kerentanan anak yang masih sangat tinggi dan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak belum optimal.

## **D. Alternatif Tindakan**

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak, terdapat beberapa alternatif tindakan yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

## **1. Status Quo (Melanjutkan Perda yang Ada Tanpa Perubahan)**

Alternatif ini mempertahankan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kutai Kartanegara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah ada tanpa melakukan revisi atau penambahan regulasi baru.

Pilihan ini bisa dianggap relevan jika substansi kedua Perda tersebut masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan dinilai cukup adaptif terhadap perkembangan kebutuhan perlindungan anak di lapangan. Namun demikian, risiko dari alternatif ini adalah terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, terutama jika substansi kedua Perda sudah tidak lagi relevan atau tidak mencakup isu-isu mutakhir, seperti pendekatan berbasis hak anak secara keseluruhan.

## **2. Revisi Perda yang Ada**

Alternatif ini mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Perda eksisting agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Revisi diarahkan untuk menyelaraskan substansi Perda dengan ketentuan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak. Langkah ini memberikan ruang untuk memperbaiki kelemahan dalam muatan lama, memperbarui norma hukum, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial dan permasalahan aktual anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **3. Pembentukan Perda Baru yang Komprehensif**

Alternatif ini mengarah pada pembuatan Perda baru sebagai pengganti Perda lama, dengan cara mengintegrasikan substansi yang masih relevan dari

regulasi sebelumnya dan menambahkan materi baru yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan perancangan regulasi yang lebih sistematis, menyeluruh, dan berbasis paradigma pemenuhan hak anak, dengan mengacu secara penuh pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 dan kebijakan nasional lainnya termasuk terkait KLA. Hal ini juga membuka ruang untuk memperkuat mekanisme kelembagaan, partisipasi anak, serta tata kelola koordinasi antar sektor.

#### **4. Penambahan Perda Khusus tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

Alternatif ini mengusulkan untuk menyusun Perda baru yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk penguatan kebijakan daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak secara lebih sistemik. Perda ini akan menjadi instrumen penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta menjadi kerangka untuk mendorong pengarusutamaan hak anak di berbagai bidang pembangunan daerah.

#### **5. Penguatan Implementasi Tanpa Perubahan Regulasi**

Alternatif ini memiliki fokus pada penguatan aspek implementasi tanpa mengubah regulasi yang ada. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pelaksana di berbagai sektor, penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan, serta pelibatan masyarakat dan anak dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah ini sangat penting untuk menjamin bahwa substansi regulasi yang ada benar-benar dijalankan secara efektif dan berdaya guna, terutama melalui pelatihan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis, monitoring berbasis data, serta sosialisasi yang masif dan inklusif.

## 6. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Teknis

Alternatif ini mengusulkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi turunan dari Perda yang sudah ada. Perkada ini berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan, seperti pengaturan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, SOP layanan perlindungan anak, serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Pendekatan ini bertujuan agar pelaksanaan Perda tidak bersifat umum dan normatif semata, tetapi dapat diterjemahkan secara operasional dalam bentuk kegiatan yang terukur dan sistematis.

### E. Analisis Manfaat dan Biaya

No	Alternatif Tindakan	Perkiraan Biaya	Manfaat Utama	Catatan Strategis
1	Status Quo	Rendah (tidak ada biaya legislasi baru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Menghemat anggaran legislatif</li> <li>— Fokus pada optimalisasi pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tidak menjawab kelemahan substansi regulasi dan dinamika kebijakan baru</li> <li>— rawan stagnasi</li> </ul>
2	Revisi Perda yang Ada	Sedang (biaya kajian, harmonisasi, pembahasan DPRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Memperbarui regulasi sesuai kebutuhan terkini</li> <li>— Sinkron dengan UU &amp; Permen terbaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Perlu waktu dan tenaga politik</li> <li>— bisa lebih efisien daripada membuat regulasi baru</li> </ul>



3	<b>Membentuk Perda Baru yang Komprehensif</b>	<b>Tinggi</b> (biaya penyusunan dari awal, konsultasi publik, uji konsekuensi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Membangun kerangka hukum baru yang lebih responsif dan komprehensif</li> <li>— Bisa jadi fondasi kuat untuk jangka panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Memerlukan proses politik dan administratif yang panjang</li> <li>— risiko resistensi jika tidak melibatkan semua pihak sejak awal</li> </ul>
4	<b>Menambah Perda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)</b>	<b>Sedang - Tinggi</b> (tergantung ruang lingkup substansi dan integrasi anggaran daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap kebijakan KLA</li> <li>— Mendorong multisektor bergerak bersama</li> </ul>	Perlu kehati-hatian agar tidak tumpang tindih dengan regulasi perlindungan anak lainnya
5	<b>Penguatan Implementasi Tanpa Perubahan Regulasi</b>	<b>Sedang</b> (pelatihan, sosialisasi, monitoring, pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Perubahan cepat dan langsung berdampak di lapangan</li> <li>— Meningkatkan kapasitas SDM dan efektivitas layanan</li> </ul>	Tidak menyelesaikan persoalan kelemahan regulasi jika Perda tidak sesuai konteks
6	<b>Pembentukan Perkada Teknis</b> (Perbup sebagai pelaksana Perda)	<b>Rendah - Sedang</b> (penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Memberi panduan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tidak dapat menambahkan norma hukum baru</li> </ul>

		internal + validasi hukum)	pelaksanaan Perda — Cepat dan lebih fleksibel — Memperkuat implementasi tanpa legislasi baru	— sangat tergantung pada kualitas Perda induknya
--	--	-------------------------------	---	--

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu alternatif yang sepenuhnya unggul, melainkan perlu dipilih secara kontekstual sesuai dengan urgensi, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya daerah. Dalam situasi tertentu, kombinasi antara penguatan implementasi, penyusunan Perkada teknis, dan revisi Perda merupakan strategi yang paling seimbang antara efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, pembentukan Perda baru atau Perda KLA dapat menjadi arah kebijakan jangka panjang untuk memastikan sistem perlindungan anak di Kutai Kartanegara lebih kokoh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## F. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi yang ada di daerah, analisis manfaat dan biaya serta perampangan regulasi, kajian ini merekomendasikan pembentukan perda baru dengan mengintegrasikan materi muatan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak serta penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam satu perda yang lebih komprehensif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dimana terdapat kewenangan dari pemerintah kabupaten diantaranya terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal hal ini tergambar dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan belum berhasilnya Kabupaten Kutai Kartanegara menyandang predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang menunjukkan masih adanya kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Regulated Impact Assessment* (RIA) dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi yang ada di daerah, analisis manfaat dan biaya serta perampangan regulasi, kajian ini merekomendasikan pembentukan perda baru dengan mengintegrasikan materi muatan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak serta penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam satu perda yang lebih komprehensif.

## **B. Saran**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartangeara agar melanjutkan rencana pembentukan Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak anak dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik pembentukan perda baru yang mengintegrasikan materi muatan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak serta penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam satu perda yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak